

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , definisi pajak yaitu

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Menurut Mardiasmo (2016)

“iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, yang digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. “

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan dan juga kontribusi wajib pajak kepada negara yang masuk dalam kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, yang digunakan untuk keperluan negara melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Maka dari itu, pembayaran pajak sangat berpengaruh bagi suatu negara dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya sendiri.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018), yaitu Fungsi Sumber Keuangan Negara atau Anggaran (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti :

- a. Pemberian intensif pajak (misalnya tax holiday).
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

## 2.2. Pajak Daerah

### 2.2.1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Daerah adalah

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/ kota.

Adapun jenis pajak provinsi yang sebagaimana dimaksud berdasarkan penetapan

Kepala Daerah terdiri dari

1. PKB
2. BBNKB
3. PAB; dan
4. PAP

Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri dari :

1. PBBKB.
2. Pajak Rokok; dan.
3. Opsen Pajak MBLB

Sedangkan untuk jenis Pajak Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari :

1. PBB- P2
2. Pajak Reklame
3. PAT

4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB

Untuk jenis Pajak Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas :

- a. BPHTB
- b. PBJT atas :
  1. Makanan dan/ atau Minuman
  2. Tenaga Listrik
  3. Jasa Perhotelan
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet

### **2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

#### **2.3.1. Definisi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023, Pajak barang dan jasa tertentu yang disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Adapun objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/ atau minuman, Tenaga listrik, Jasa perhotelan, Jasa parkir, dan Jasa kesenian dan hiburan.

Penjualan dan/ atau penyerahan makanan dan/ atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau minuman yang disediakan oleh :

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan

dan/ atau minuman berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan dan minum

2. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :

- e. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
- f. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan
- g. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Adapun dibedakan menjadi 2 kategori yaitu :

- 1. Kategori A restoran/ rumah makan berskala lokal atau dengan peredaran usaha Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setiap bulan ditetapkan sebesar 8%.
- 2. Kategori B restoran/ rumah makan berskala nasional/ internasional dengan peredaran usaha di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setiap bulan ditetapkan sebesar 10%.

## **2.4. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang dengan sadar

melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Nowak (2007), kepatuhan wajib pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Resmi (2013) terdapat dua macam bentuk kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

## **2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator Kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu menurut Rahayu (2010) sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dalam penelitian ini dimensi kepatuhan wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner Prayoga (2021) yang telah dimodifikasi.

Berdasarkan dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban yang harus dijalani oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **2.5. Pemeriksaan Pajak**

### **2.5.1. Definisi Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### **2.5.2. Indikator Pemeriksaan Pajak**

Indikator pengukuran variabel pemeriksaan pajak menurut Yanto (2020):

1. Prosedur pemeriksaan pajak

2. Kemampuan aparat fiskus
3. Dan hasil dari pemeriksaan pajak

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi serta menggunakan indikator-indikator untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak yang akan diukur dengan kuesioner Prayoga (2021) yang telah dimodifikasi.

## **2.6. Sanksi Pajak**

### **2.6.1. Definisi Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sedangkan menurut Meiranto (2017)

“Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis Sanksi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, yaitu Sanksi Administratif dan juga Sanksi Bunga. Untuk Sanksi administratif yang akan dikenakan jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran/ penyetoran maka akan dikenakan sanksi sebesar 1% per bulannya. Sedangkan untuk Sanksi bunga dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebesar 1,8% dan juga 2,2% ditambah 50%

setiap bulannya dari pokok pajak yang kurang bayar, tergantung dari penyebabnya. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan suatu bentuk efek jera yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan diharapkan wajib pajak tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali.

### **2.6.2. Indikator Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

Dalam penelitian ini dimensi kepatuhan wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner Prayoga (2021) yang telah dimodifikasi.

## **2.7. Omset**

### **2.7.1. Definisi Omset**

Pengertian omset menurut Chaniago (2022) adalah jumlah pendapatan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa omset adalah keuntungan penjualan atau pendapatan kotor dari suatu penjualan. Wajib pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dianggap patuh yaitu wajib pajak yang selalu melaporkan jumlah omset atau penghasilan kotor yang

diperoleh secara benar.

### **2.7.2. Indikator Omset**

Indikator indikator omset penjualan menurut Yuliyannah (2018) :

1. Pelaporannya secara jujur dan transparan untuk perhitungan pajaknya.
2. Kemauan untuk membayar pajak sesuai dengan omset yang diterima.
3. Setiap omset yang meningkat sesuai besarnya dengan jumlah pelanggan.



4. Semakin tinggi omset yang diterima, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Dalam penelitian ini dimensi kepatuhan wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner Anggriawan (2020) yang telah dimodifikasi.

## **2.8. Pemahaman Peraturan Pajak**

### **2.8.1. Definisi Pemahaman Peraturan Pajak**

Definisi pemahaman peraturan menurut Mustofa dkk (2016) Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berdasarkan penjelasan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak adalah kemampuan seseorang untuk memahami/ menangkap bagaimana suatu peraturan secara mendalam untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

### **2.8.2. Indikator Pemahaman Peraturan Pajak**

Indikator Pemahaman Peraturan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah menurut suandy (2013) :

1. Pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
2. Pemahaman mengenai besarnya tarif pajak PBJT
3. Pemahaman mengenai cara pembayaran
4. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Dalam penelitian ini dimensi kepatuhan wajib pajak akan diukur menggunakan

kuesioner Prayoga (2021) yang dimodifikasi.

## **2.9. Kerangka Konseptual**

### **2.9.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi menurut Lubis, dkk (2017) merupakan teori yang diterapkan dengan menggunakan variabel lokus pengendalian (*locus of control*) yang terdiri dari lokus pengendalian internal dan juga pengendalian eksternal. Teori ini menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya yang ditentukan berdasarkan faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Tiga faktor dalam penentuan, yaitu : perbedaan, konsensus, dan konsistensi.

Dapat disimpulkan bahwa teori atribusi merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi karena dari diri sendiri, seperti kesadaran, kepribadian, dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar individu seperti, lingkungan, sosial dan budaya. Teori atribusi ini dapat dikatakan relevan karena berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak.

### **2.9.2. Theory of Planned Behavior**

*Theory of Planned Behavior* merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang berisi bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Didalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh seorang individu karena adanya niat untuk melakukan hal tersebut dari dirinya sendiri. Teori ini dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Teori ini dianggap relevan dalam penelitian ini, karena teori ini berhubungan dengan variabel independen yang ada, yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, dan Pemahaman Peraturan.

### **2.9.3. 2.9.3 Hubungan Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Definisi pemeriksaan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 adalah :

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan

ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak, yang dimana jika pemeriksaan pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan pun juga akan meningkat dan wajib pajak yang tidak patuh akan menurun. Variabel ini dikaitkan dengan grand theory (Theory of Plan Behavior) yaitu factor *Normative beliefs* dan *Control beliefs*, yaitu kepercayaan wajib pajak yang didukung untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kewajibannya, selain itu tingginya faktor pendukung pemeriksaan pajak maka akan membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dengan baik. Hubungan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yaitu jika wajib pajak memahami peraturan pemeriksaan pajak hingga prosedur jika dilakukannya pemeriksaan pajak dengan baik, maka wajib pajak akan merasa terawasi namun tetap dihargai, sehingga akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.


#### **2.9.4. 2.9.4 Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Sanksi pajak Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ini diharapkan

mampu menurunkan niatan wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak. Variabel ini berkaitan dengan grand theory (Theory of Plan Behavior) yaitu factor *Control beliefs*, yaitu percaya dengan adanya sanksi untuk menghambat perilaku wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajibannya. Maka jika wajib pajak memahami adanya sanksi pajak yang berlaku, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Wajib pajak akan lebih termotivasi untuk patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman.



### **2.9.5. Hubungan Omset Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Pengertian omset menurut Chaniago (2022) adalah jumlah pendapatan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Wajib pajak barang dan jasa tertentu dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omset secara keseluruhan yang diterima. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak barang dan jasa tertentu yang menganggap bahwa adanya pajak PBJT akan mempengaruhi pendapatan yang seharusnya diterima. Sehingga banyak wajib pajak PBJT yang tidak melaporkan pajaknya agar penghasilan yang diterima tidak terpotong. Variabel ini berkaitan dengan grand theory (Theory of Plan Behavior) yaitu factor *Control beliefs* ketika wp memiliki omset yang tinggi itu dapat mendukung dan mengontrol persepsi wp dalam memnuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hubungan antara omset dengan kepatuhan wajib pajak PBJT yaitu omset merupakan salah satu elemen inti dalam penghitungan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan adanya pemahaman terkait omset ini dapat mendorong pencatatan yang lebih akurat, pelaporan yang sesuai, dan tentunya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Maka, wajib pajak akan lebih sadar akan kewajiban mereka serta termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku untuk menghindari konsekuensi dari sanksi yang berlaku.

### **2.9.6. Hubungan Pemahaman Peraturan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Definisi pemahaman peraturan menurut Mustofa dkk (2016) Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adanya pemahaman peraturan diharapkan wajib pajak dapat memahami secara mendalam dan lebih detail, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBJT terhadap kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan yang ada, maka dapat menimbulkan hambatan bagi kewajiban perpajakannya. berkaitan dengan grand theory (TPB) yaitu dapat berkaitan dengan factor *Behavior beliefs* yaitu keyakinan individu terhadap pemahaman peraturan pajak, maka jika wajib pajak memiliki suatu kepercayaan dan keyakinan yang tinggi maka wajib pajak akan paham terkait peraturan pajak. Hubungan antara pemahaman peraturan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu, jika wajib pajak memiliki pemahaman terhadap peraturan yang tinggi, maka kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu juga akan meningkat.

### **2.10. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian terdahulu yang menggunakan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/

atau minuman sebagai variabel dependennya. Pada kelima penelitian terdahulu tersebut, terdapat berbagai macam variabel independennya, diantaranya ialah Kesadaran, Omset, Kualitas pelayanan, Sanksi pajak, Pemeriksaan pajak, Pengetahuan pajak, dan Pemahaman peraturan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Sari & Asy'ari (2021) yang memiliki judul Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yang di antara, Kesadaran sebagai variabel pertama, Omset sebagai variabel kedua, Kualitas pelayanan sebagai variabel ketiga, dan Sanksi pajak sebagai variabel keempat. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah Kepatuhan wajib pajak restoran, Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak restoran di Kabupaten Bangkalan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Selanjutnya penelitian kedua dilakukan oleh Dewi & Pravitasari (2022) yang memiliki judul Pengaruh Kualitas pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Blitar. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang di antaranya, Kualitas pelayanan sebagai variabel pertama, Pemeriksaan Pajak sebagai variabel kedua, dan Sanksi perpajakan sebagai variabel ketiga. Sedangkan untuk

variabel dependennya adalah Kepatuhan wajib pajak restoran, Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak restoran di Kota Blitar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dan Sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari (2022) yang memiliki judul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang di antara, Pengetahuan Pajak sebagai variabel pertama, Pemeriksaan Pajak sebagai variabel kedua, dan Sanksi Pajak sebagai variabel ketiga. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah Kepatuhan wajib pajak restoran, Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dan Sanksi pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Lalu penelitian keempat dilakukan oleh Ferdani (2019) yang memiliki judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota dan Kabupaten

Madiun. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yang di antara, Pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel pertama, Omset sebagai variabel kedua, Kualitas pelayanan sebagai variabel ketiga, dan Sanksi pajak sebagai variabel keempat. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah Kepatuhan wajib pajak restoran, Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Omset tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kelima dilakukan oleh Yanto dkk (2020) yang memiliki judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang di antara, Pemeriksaan Pajak sebagai variabel pertama, Omset sebagai variabel kedua, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel ketiga. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah Kepatuhan wajib pajak restoran, Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dan Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak restoran.

**Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Sari & Asy'ari (2021)	<p><b>Variabel Independen:</b>  <b>X1</b> = Kesadaran  <b>X2</b> = Omset  <b>X3</b> = Kualitas Pelayanan  <b>X4</b> = Sanksi Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  <b>Y</b> = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p>	Wajib pajak restoran di Kabupaten Bangkalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</li> <li>2. Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</li> <li>3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</li> <li>4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</li> </ol>
2.	Dewi & Pravitasari (2022)	<p><b>Variabel Independen:</b>  <b>X1</b> = Kualitas Pelayanan  <b>X2</b> = Pemeriksaan Pajak  <b>X3</b> = Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  <b>Y</b> = Kepatuhan wajib pajak restoran</p>	Wajib pajak restoran di Kota Blitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</li> <li>2. Pemeriksaan Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap</li> </ol>

				<p>kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>3. Sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p>
3.	Putrinur'aini & Pravitasari (2022)	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p><b>X1</b> = Pengetahuan Pajak</p> <p><b>X2</b> = Pemeriksaan Pajak</p> <p><b>X3</b> = Sanksi Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kepatuhan wajib pajak restoran</p>	Wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung	<p>1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p>
4.	Ferdani (2019)	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p><b>X1</b> = Pemahaman Peraturan Perpajakan</p> <p><b>X2</b> = Omset</p> <p><b>X3</b> = Kualitas Pelayanan</p> <p><b>X4</b> = Sanksi</p>	Wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun	1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

		<p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak restoran</p>		<p>2. Omset tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>3. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>4. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p>
5.	Yanto dkk, (2020)	<p><b>Variabel Independen</b> :</p> <p><b>X1</b> = Pemeriksaan Pajak <b>X2</b> = Omset <b>X3</b> = Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak restoran</p>	Wajib Pajak restoran di Kabupaten Jepara	<p>1. pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>2. Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan</p>

				wajib pajak restoran
--	--	--	--	----------------------

Sumber : Ringkasan Penelitian Terdahulu

## 2.11. Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Definisi pemeriksaan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Variabel Pemeriksaan Pajak pada penelitian ini mengukur seberapa pemahaman wajib pajak mengenai Prosedur Pemeriksaan Pajak yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu karena, jika wajib pajak memahami peraturan pemeriksaan pajak hingga prosedur jika dilakukannya pemeriksaan pajak dengan baik, maka akan memungkinkan wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan yang ada dan dapat menjadi upaya untuk mengurangi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakannya. Hal ini didukung dengan prosedur pemeriksaan pajak yang baik dan dapat dipahami oleh wajib pajak, maka akan menciptakan kepercayaan, transparansi, dan rasa keadilan bagi wajib pajak. Dengan itu, wajib pajak akan merasa lebih terawasi namun tetap dihargai. Hal ini tentunya menjadi salah satu motivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban

perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari (2022) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak ini berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto dkk, (2020) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan teori dan hasil dari penelitian terdahulu, maka pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

**HA1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.11.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Sanksi pajak Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Variabel Sanksi Pajak pada penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak yang saat ini berlaku. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan agar

mendapatkan efek jera. Sanksi pajak bertujuan untuk para wajib pajak yang akan melakukan tindak kecurangan dapat berfikir terlebih dahulu sebelum melanggar kewajiban perpajakan. Dengan adanya pemahaman terkait sanksi pajak yang berlaku, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dikarenakan dapat memberikan dorongan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pemahaman terkait sanksi pajak yang baik, maka wajib pajak dapat melihat sanksi pajak sebagai pengingat akan pentingnya peraturan perpajakan sebagai konsekuensi dari adanya tindak pelanggaran, sehingga wajib pajak akan lebih termotivasi untuk patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari & As'ari (2021) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari (2022) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

**HA2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.11.3. Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Variabel Omset pada penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak terkait omset pajak yang berlaku untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman. Pengertian omset menurut Chaniago (2022) adalah jumlah pendapatan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Wajib pajak barang dan jasa tertentu dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omset secara keseluruhan yang diterima. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak barang dan jasa tertentu yang menganggap bahwa adanya pajak pbjt akan mempengaruhi pendapatan yang seharusnya diterima. Sehingga pemahaman terkait omset pajak ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman karena omset merupakan salah satu elemen inti dalam penghitungan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemahaman terkait omset ini dapat mendorong pencatatan yang akurat, pelaporan yang sesuai, dan tentunya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Wajib pajak akan lebih sadar akan kewajiban mereka serta termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku guna menghindari konsekuensi dari sanksi yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari & As'ari (2021) yang mengatakan bahwa omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ketika wajib pajak memiliki pemahaman terkait omset dengan baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman juga akan meningkat. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

**HA3: Omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.11.4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman**

Variabel Pemahaman Peraturan pada penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak terkait pemahaman peraturan yang berlaku untuk wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Definisi pemahaman peraturan menurut Mustofa dkk (2016) Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adanya pemahaman peraturan diharapkan wajib pajak dapat memahami secara mendalam dan lebih detail, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan jika wajib pajak tidak memahami peraturan yang ada, maka dapat menimbulkan hambatan bagi kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdani (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini dapat membuktikan bahwa, pemahaman peraturan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Sehingga dengan pemahaman yang baik secara detail dan mendalam, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

**HA4: Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

